

Judul : RUU Cipta kerja diduga pangkas kewenangan DPR  
Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 3

# RUU Cipta Kerja Diduga Pangkas Kewenangan DPR

● RONGGO ASTUNGKORO  
ARIF SATRIO NUGROHO

**Mahfud mengeklaim ada kekeliruan penulisan draf.**

JAKARTA — Pasal 170 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja diduga untuk memangkas kewenangan legislatif DPR. Dalam pasal itu disebutkan, Presiden akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan hal tersebut tak dapat dilakukan. "Nggak bisa ini, nggak bisa. Secara hukum normatif, PP nggak bisa ubah undang-undang," tegas Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Ia menjelaskan, PP tidak bisa digunakan untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang. Azis menyinyalir, adanya kesalahan tik dalam pasal yang tertuang dalam rancangan undang-undang tersebut. "Tapi, kalau dengan perppu kan bisa, mungkin itu salah ketik kali. Kan bisa saja," ujar Azis. DPR akan segera melakukan konfirmasi kepada pemerintah jika memang hal tersebut merupakan salah tik. Sebab, saat ini RUU Cipta Kerja masih dalam proses administrasi di Sekretaris Jenderal DPR.

"Nanti dalam pembahasan aja, dalam pembahasan kan bisa dibahas.

Kan ini bukan *rigid*, paten, masih dimungkinkan dilakukan perubahan," ujar Azis. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan juga mengingatkan pemerintah agar tak memangkas kewenangan DPR dalam membuat undang-undang. "Hak melakukan legislasi itu kan ada di DPR," ujarnya.

Syarief menegaskan, selama ini DPR memiliki tiga fungsi. Tiga fungsi itu adalah memuat perencanaan anggaran, membuat aturan, serta melakukan pengawasan. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pembuatan UU dilakukan oleh pemerintah dan DPR. "*Budgeting* (penganggaran), legislasi (membuat UU), pengawasan. Jadi, itu prinsipnya, itu di undang-undang," ujarnya.

Meski mengaku belum secara perinci mengetahui poin-poin yang diusulkan pemerintah dalam draf

*Omnibus Law*, ia berharap nantinya RUU ini tidak memangkas kewenangan legislatif yang selama ini dipegang oleh DPR RI. "Kita lihat saja nanti hasilnya. Tetapi, jangan eliminasi fungsi DPR," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pada prinsipnya UU tidak bisa diganti lewat peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (perpres). Menurut Mahfud, ada kemungkinan terjadi salah ketik. "Isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres itu tidak bisa. Mungkin itu (Pasal 170 Bab XIII *Omnibus Law* Cipta Kerja) keliru ketik," ujar Mahfud, Senin (17/2).

Menko Polhukam mengatakan, tidak mengetahui aturan tersebut tercantum dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja. Menurutnya, kalau memang

pasal tersebut ada, sebaiknya disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan ke depan. Ia menjelaskan, produk peraturan yang dibuat pemerintah dan dapat mengganti UU adalah peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). "Prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau perpres. Kalau dengan perppu, bisa," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

## Sentralistis

Selain pasal untuk memangkas kewenangan DPR, dalam draf *Omnibus Law* juga dikhawatirkan memangkas kewenangan pemerintah daerah. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai RUU Cipta Kerja kental nuansa sentralistis daripada semangat otonomi daerah.

"Semangat agar kepala daerah searah dengan pemerintahan pusat dapat dilakukan dengan cara-cara lebih konstitusional, misalnya dalam penentuan kebijakan nasional," ujar Feri. Dalam Pasal 162-166 draf RUU Cipta Kerja, presiden memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri) membantahnya. Sekretaris Kemendagri Perekonomian Susi Wijono mengeklaim, RUU tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi. "Kita

■ nawir arsyad akbar/mimi kartika  
ed: agus raharjo

## PASAL KONTROVERSI RUU CIPTA KERJA:

- Pasal 170 ayat (1): "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."
- Pasal 170 ayat (2): "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
- Pasal 170 ayat (3) berbunyi "Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia."

Sumber: Draf RUU *Omnibus Law*